

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rachmad Soemitro, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Andriani, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada negara (yang juga dapat dipaksakan) sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa menerima imbalan langsung dan berfungsi untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Rioni, 2020).

Menurut Mardiasmo, pajak didefinisikan sebagai kontribusi masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dan bersifat wajib, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diidentifikasi, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Suoth et al., 2022).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa menerima

imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan mendukung pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, karena berfungsi sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Winarsih, 2022):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) merupakan peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Melalui fungsi ini, pajak berkontribusi secara langsung dalam penyediaan dana guna menjalankan operasional pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) adalah fungsi pajak sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Pajak digunakan untuk memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, seperti pengenaan tarif tinggi terhadap barang tertentu.

2.1.3 Jenis Pajak

Pengelompokkan pajak dibagi menjadi tiga yaitu (Rioni, 2020):

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dibayarkan atau dibebankan kepada pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak atau kondisi subjek pajak tersebut, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajak baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Misalnya PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah kebutuhan negara secara umum, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Sistem Pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis (Nandyandini, 2024):

1. *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak pemerintah dikenal sebagai fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak.
2. *Self Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada setiap wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. *Witholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri) diberikan wewenang untuk memungut pajak yang terutang.

2.1.5 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak (Prasetyo, 2020):

1. Wajib pajak hanya sebatas orang yang membayar dan melaporkan pajak

Banyak orang yang beranggapan bahwa wajib pajak hanya terdiri dari individu yang membayar pajak. Namun, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki hak untuk memungut pajak.

2. Wajib pajak adalah mereka yang memiliki NPWP

Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak semua wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak juga mencakup individu yang belum atau tidak memiliki NPWP.

3. Wajib Pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan

Pemahaman yang salah lainnya adalah bahwa wajib pajak hanya terdiri dari mereka yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Faktanya, individu yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya.

2.1.6 Kewajiban Wajib Pajak

Seseorang dianggap sebagai wajib pajak jika memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dikenakan pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan, wajib pajak memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut (Ariyanti, 2021):

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Kewajiban untuk mengisi dan melaporkan SPT
3. Kewajiban untuk membayar dan menyetorkan pajak
4. Kewajiban untuk melakukan pembukuan dan/atau pencatatan
5. Kewajiban untuk membuat faktur pajak.

2.1.7 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang, serta untuk melaporkan pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam satu tahun. SPT juga digunakan untuk

melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pemungutan pajak oleh orang atau badan lain dalam satu masa pajak (Alwi et al., 2023).

2.1.8 Jenis Formulir SPT Tahunan PPh

Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-19/PJ/2014, jenis formulir SPT Tahunan orang pribadi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. SPT PPh Orang Pribadi 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 dalam satu tahun pajak.
2. SPT PPh Orang Pribadi 1770 S adalah jenis SPT Tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000 dalam satu tahun pajak.
3. SPT PPh Orang Pribadi 1770 adalah jenis SPT Tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, baik dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan pajak penghasilan final, serta penghasilan lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 jumlah jenis formulir SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang awalnya 3

jenis formulir, menjadi 1 formulir saja. Peraturan ini ditetapkan pada 22 Mei 2025 dan dinyatakan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.1.9 Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 Pasal 2, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah:

1. SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
2. SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.10 Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 7 ayat 1, jika SPT tidak dilaporkan tepat waktu, maka dikenakan denda sebesar:

1. Rp. 500.000,00 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
2. Rp. 100.000,00 untuk SP Masa lainnya
3. Rp 1.000.000.00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
4. Rp. 100.000.00 untuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2 Tinjauan Atas Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan tingkat pengetahuan dan pengertian yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku (Widyanti et al., 2022).

Beberapa indikator yang menunjukkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan (Fitria, 2020):

1. Pemahaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah identitas resmi yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana untuk administrasi perpajakan. Wajib pajak yang menyadari pentingnya memiliki NPWP akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban, wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang dapat berujung sanksi atau denda.
3. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan, memahami sanksi yang mungkin diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat menjadi pendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan, wajib pajak diharapkan akan lebih bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Pengetahuan tentang tarif pajak, terutama dalam konteks PPh Pasal 21 karyawan. Berikut ini adalah rincian lapisan tarif PPh 21:

Tabel 2. Lapisan Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 – RpRp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.0000	35%

Sumber: PPh Pasal 17

2.3 Tinjauan Atas Peran Relawan Pajak

2.3.1 Pengertian Relawan Pajak

Program relawan pajak merupakan salah satu program yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan wajib pajak (WP) yang bertanggung jawab di masa depan melalui peningkatan pemahaman mengenai pajak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kesadaran pajak yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perguruan tinggi, dan mahasiswa untuk mendorong pelaksanaan program relawan pajak (Ali et al., 2021). Relawan pajak terdiri dari generasi milenial yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Kegiatan pendukung relawan pajak telah disesuaikan dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan tujuan untuk memastikan kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan (Az & Chamalinda, 2022).

2.3.2 Tugas Relawan Pajak

Tugas dari relawan pajak adalah sebagai berikut (Tohir, 2024):

1. Asistensi Surat Pemberitahuan (SPT)

Relawan pajak berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan asistensi SPT Tahunan dengan tujuan membantu masyarakat memahami proses perpajakan serta persyaratan yang berkaitan dengan SPT Tahunan untuk orang pribadi, yaitu formulir 1770 SS dan 1770 S. Selain itu, relawan pajak juga memberikan bantuan

dalam proses permohonan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN).

2. *Business Development Services* (BDS)

Business Development Services (BDS) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini mencakup pelatihan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai digital marketing, manajemen produksi, dan pengemasan (*packaging*), serta melatih UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana dan memberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan.

3. Kehumasan

Kegiatan kehumasan berkaitan dengan upaya untuk mengkomunikasikan informasi, membangun hubungan yang baik, dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat dan benar. Kegiatan ini meliputi pengulangan posting dari media sosial Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pembuatan konten edukasi mengenai perpajakan.

4. Kegiatan Lain

Relawan pajak juga dapat melaksanakan kegiatan lain di luar asistensi pengisian SPT Tahunan, seperti membantu pegawai dalam memberikan layanan konsultasi di *help desk* atau berperan sebagai petugas pengarah dalam layanan perpajakan.

2.4 Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan, yang mencakup pendaftaran diri, perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, pelunasan tunggakan, serta penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT) (Adikara & Rahayu, 2022). Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaporan kesesuaian jumlah pajak yang dibayar, kelengkapan serta keakuratan data yang dilaporkan, dan keputusan dalam pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Astuti et al., 2023).

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Hamilah & Fricilia, 2023)

1. kepatuhan perpajakan formal mencakup ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal yang berlaku dalam perpajakan. Ketentuan formal tersebut meliputi:
 - a. Ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
 - b. Ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
 - c. Ketepatan waktu dalam melaporkan pajak yang telah dibayar beserta perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan perpajakan material merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, yang terdiri dari:

- a. Ketepatan dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Ketepatan dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c. Ketepatan dalam memotong atau memungut pajak, dimana wajib pajak bertindak sebagai pihak ketiga.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Pada KPP Pratama Tegal

Tingkat pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, kewajiban pelaporan, serta manfaat dari kepatuhan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Adanya sanksi administrasi juga dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan meningkat.

Penelitian Christian & Jenni (2020) menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di

PT Sinar Kosambi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Putro & Saryadi (2019) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi

2.5.2 Pengaruh Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Pada KPP Pratama Tegal

Relawan pajak merupakan program yang diluncurkan DJP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan adanya relawan pajak yang memberikan pendampingan teknis dan edukasi kepada wajib pajak terkait pelaporan SPT Tahunan, diharapkan wajib pajak akan lebih terbantu dan mengurangi kesalahan dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, semakin aktif peran relawan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2023) menunjukkan relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP di KPP Pratama Bengkulu Dua. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa I Nyoman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa variabel peran relawan pajak

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

2.5.3 Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Peran Relawan Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP Pada KPP Pratama Tegal

Tingkat pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, dan kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin besar kemungkinan untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran relawan pajak sangat penting dalam mendukung wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang kurang memahami proses pelaporan SPT Tahunan. Relawan pajak berfungsi sebagai pendamping dan penyuluh yang memberikan informasi serta bantuan kepada wajib pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya dukungan dari relawan pajak, diharapkan wajib pajak yang mengalami kesulitan

dalam memahami prosedur pelaporan dapat lebih mudah menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, peran aktif relawan pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruhni & Meitriana (2023) menunjukkan bahwa asistensi relawan pajak, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhazmi & Febrian (2019) bahwa penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Tingkat pemahaman wajib pajak dan peran relawan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Utrimi, (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada KPP Pratama Tegal	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan variabel penerapan <i>e-filing</i> , pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal
2.	Christian & Jenni, (2020)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, penerapan <i>e-filing</i> dan kesadaran

	Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menyampaikan SPT Tahunan		wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.	
3.	Astuti et al., (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filling</i> dan Peran Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem <i>e-filling</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan E SPT WPOP. Sedangkan variabel peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan E-SPT WPOP. Secara simultan, penerapan sistem <i>e-filling</i> dan peran relawan pajak

		Pratama Bengkulu Dua		berpengaruh secara terhadap pelaporan E- SPT WPOP di KPP Pratama Bengkulu Dua.
4.	Ruhni & Meitriana, (2023)	Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, <i>E-filling</i> , dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar	Metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asistensi relawan pajak (X1), <i>e-filling</i> (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.
5.	Safitri & Atmaja, (2024)	Pengaruh <i>Self</i> <i>Assessment</i> <i>System</i> ,	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>self assesment</i>

Asistensi	<i>system,</i>	asistensi
Relawan Pajak,	relawan pajak,	dan
Sanksi Pajak	sanksi pajak memiliki	
terhadap	pengaruh positif	
Kepatuhan	terhadap kepatuhan	
Wajib Pajak	wajib pajak orang	
Orang Pribadi	pribadi pada KPP	
(Studi Kasus	Pratama Singaraja.	
Pada KPP		
Pratama		
Singaraja)		

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)